

 <p style="text-align: center;">SOP BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA</p>	Nomor SOP	: 21/SOP/BPTD-II/03/2024
	Tgl. Ditetapkan	: 15 MARET 2024
	Tgl. Revisi	:
	Tgl. diberlakukan	:
	Disahkan oleh	Kepala Balai
		 Dadan M. Ramdan, A.TD., M.Si. NIP 196712061990031002
MONITORING TERMINAL TIPE A		
Dasar Hukum:	Cara mengatasi:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan 3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan 4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penataan dan Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan 5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat 6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meninjau laporan Monitoring secara rinci dan objektif 	
Keterkaitan:	Peralatan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SO 9001:2015 Klasusul 7.1.3 tentang Infrastruktur 2. SOP Pemeliharaan dan Perbaikan Prasarana Terminal 3. SOP Tinjauan Manajemen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan Printer 2. Lembar kerja 3. Checklist pelaksanaan pemantauan dan pengawasan 	
Peringatan:		
<p>Risiko yang mungkin terjadi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika kegiatan Monitoring satuan pelayanan tidak terlaksana maka berpotensi mengganggu kegiatan Operasional Terminal 		

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Kepala BPTD	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai Danau dan Penyeybrangan	Tim Pelaksana Pemantauan				
1.	Menugaskan Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai Danau dan Penyeybrangan untuk melaksanakan pemantauan prasarana Terminal					SK Pengawasan	10 Menit	Data-data pendukung Sistem Informasi Terminal	
2.	Mengajukan surat permintaan kegiatan Monitoring prasarana Terminal					Jadwal Monitoring Terminal, RAB, dan TOR	1 Jam	Jadwal Kunjungan Pengawasan	
3.	a. Menelaah surat permintaan kegiatan pemantauan prasarana Terminal b. Membuat SK penetapan pelaksanaan kegiatan pemantauan Terminal					1. Jadwal Monitoring Terminal 2. RAB 3. TOR 4. Surat permintaan pelaksanaan kegiatan Monitoring Terminal	6 Jam	1. Surat persetujuan permintaan pelaksanaan kegiatan Monitoring Terminal 2. SK Kegiatan Monitoring Terminal	
4.	Mendisposisi kegiatan Monitoring Terminal					SK Kegiatan Monitoring Terminal	1 Jam	Lembar disposisi	
5.	Menyampaikan jadwal pelaksanaan kegiatan Monitoring Terminal					1. SK Kegiatan Monitoring Terminal 2. Lembar disposisi	1 Jam	Nota dinas	

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana				Muta Bakn		Keterangan
		Kepala RPTD	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Bangsal Danam dan Penyelenggaraan	Tim Pelaksana Pemantauan	Waktu	Output	
6.	Mencanangkan dan mempersiapkan kegiatan Monitoring Terminal					2 Hari	1. Formulir Monitoring Terminal yang telah diisi 2. Nota dinas 3. Laporan kegiatan Monitoring Terminal 4. Berita acara Monitoring Terminal	1. Mengomunikasikan kepada pegawai seripci Terminal jadwal pelaksanaan Monitoring 2. Melakukan Monitoring mengenai kompetensi dan kuantitas SDW yang bertugas di Terminal 3. Melakukan Monitoring mengenai kondisi, fungsi, dan keberadaan prasarana Terminal 4. Melakukan Monitoring mengenai kondisi dan keberadaan form atau dokumen yang diperlukan Terminal dalam kegiatan operasional 5. Melakukan Monitoring mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan operasional Terminal dengan SOP atau regulasi yang berlaku 7. Membuat laporan kegiatan Monitoring Terminal
7.	a. Meninjau dan menganalisa laporan kegiatan pemantauan Terminal b. Mengendalikan hasil tinjauan dan analisa laporan kegiatan Monitoring Terminal dalam rapat tinjauan manajemen				1. Laporan kegiatan Monitoring Terminal 2. Berita acara Monitoring Terminal	1 Hari	1. Laporan kegiatan Monitoring Terminal 2. Berita acara Monitoring Terminal yang telah ditinjau	
8.	a. Menertima laporan hasil kegiatan Monitoring Terminal b. Menyerahkan laporan yang telah diperiksa dan ditandatangani kepada Dirjen Hubdat				Laporan Hasil Monitoring Terminal	1 Hari	Monitoring Terminal	

